



## BUPATI DAIRI

---

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 07 TAHUN 2008

### TENTANG

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI PERDESAAN  
COST SHARING PUSAT DAN DAERAH  
SUMBER DANA APBD KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### BUPATI DAIRI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007, yang menegaskan bahwa pemberian Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat yang bersumber dari APBD harus dipertanggungjawabkan penggunaannya;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Cost Sharing pusat dan daerah, sumber dana APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek

- Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2008;
  13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN COST SHARING PUSAT DAN DAERAH SUMBER DANA APBD KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2008.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Bupati adalah Bupati Dairi;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Dairi;
6. Penanggungjawab Operasional Kegiatan selanjutnya disebut PjOK adalah seorang Pejabat Kecamatan yang diunjuk oleh Bupati dalam suatu Keputusan Bupati;
7. Fasilitator Kecamatan selanjutnya disebut FK adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.
8. Unit Pengelola Kegiatan selanjutnya disebut UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tingkat Kecamatan yang dipilih dari unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat;
9. Tim Pengelola Kegiatan selanjutnya disebut TPK adalah Tim Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tingkat Desa, yang dipilih dan diangkat melalui Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi;
15. Cost Sharing adalah belanja hibah yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 pada pos belanja tidak langsung, jenis belanja hibah;
16. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan serta pengawasan keuangan;
17. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah TPK yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan;
18. Petunjuk Teknik Operasional yang selanjutnya disebut PTO adalah petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
19. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disebut RPD adalah rencana kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyaluran dana ke UPK;
20. Laporan Penggunaan Dana yang selanjutnya disebut LPD adalah laporan realisasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan, yang berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban;

21. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut SPJ adalah laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dilengkapi dengan bukti-bukti seperti kuitansi pembayaran/pengeluaran;
22. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten selanjutnya disebut TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari :
  - a. Unit Pengelola Kegiatan
  - b. Tim Pengelola Kegiatan
- (2) Pengurus UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
- (3) Pengurus TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara

#### **Pasal 3**

- (1) Tugas dan tanggungjawab umum Pengurus UPK, yaitu :
  - a. Bertanggungjawab atas seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.
  - b. Bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
  - c. Bertanggungjawab atas pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan
  - d. Bertanggungjawab atas pengelolaan dana bergulir dari BLM yang dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam, maupun sumber dana lain dari program pemerintah dan swasta.
  - e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok simpan-pinjam.
- (2) Tugas khusus Pengurus UPK, yaitu
  - a. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama pelaku lainnya.
  - b. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan setiap transaksi keuangan maupun non keuangan.
  - c. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai kepentingan program.
  - d. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja.
  - e. Melakukan pembinaan teknis dan pemeriksaan langsung atas administrasi dan pelaporan pelaku desa.
  - f. Melakukan pembinaan teknis dan pemeriksaan langsung atas administrasi dan pelaporan pelaku desa.
  - g. Membuat draft aturan perguliran dana sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan.
  - h. Melakukan fasilitasi dan kerjasama dengan pihak luar atau pihak lain dalam pengembangan potensi PNPM Mandiri Perdesaan.
  - i. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok.

- j. Mendorong transparansi pengelolaan keuangan program PNPM Mandiri Perdesaan.
  - k. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan lapangan.
- (3) Tugas khusus Pengurus TPK, yaitu
- a. Mengkoordinir pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secara transparan dengan melibatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan.
  - b. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang di danai oleh PNPM Mandiri Perdesaan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam hal :
    - 1) Pembuatan Rencana Kerja Detail dan Rencana Penggunaan Dana untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan.
    - 2) Penyusunan Dokumen Administrasi sesuai ketentuan pada buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Penjelasannya.
    - 3) Pembuatan Rencana dan Pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengatur tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai dengan kebutuhan.
    - 4) Pemeriksaan hasil kerja penerimaan bahan dan mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan persetujuan pembayaran dari fasilitator kecamatan.
    - 5) Pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan.
    - 6) Pembuatan laporan bulanan.
  - c. Menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka revisi kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana yang sudah ditetapkan.
  - d. Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan di papan-papan informasi.
  - e. Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
  - f. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PjOK.
  - g. Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Rencana tersebut harus dilengkapi dengan rencana kerja kelompok pemakai dan pemelihara serta nama penanggungjawabnya.
  - h. Memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari Rumah Tangga Miskin (RTM).

### BAB III PENATAUSAHAAN KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

#### Bagian Pertama Sumber Dana

##### Pasal 4

Sumber dana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari APBD Kabupaten sebesar 20% sebagai cost sharing dan APBN sebesar 80% yang dituangkan di dalam Naskah Kesepahaman (NK) antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Bupati.

##### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab UPK dan TPK sebagaimana dimaksud pasal (4) dialokasikan dana untuk biaya operasional sebesar 5 % (lima perseratus) dari jumlah dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan masing-masing.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk UPK sebesar 2 % dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan untuk Kecamatan, dan untuk TPK sebesar 3 % dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan untuk desa.

## **Bagian Kedua Penyaluran Dana**

### **Pasal 6**

Penyaluran dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang berasal dari APBD dan APBN dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- (1) Penyaluran Dana yang berasal dari APBN dilakukan secara bertahap melalui KPPN ke UPK dengan menggunakan Rekening Kolektif Desa dengan nama Rekening Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan pada bank pemerintah atau yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran Dana APBN untuk tahap kedua dan tahap ketiga dilakukan setelah penggunaan dana tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyaluran Dana BLM yang bersumber dari APBD dilakukan sekaligus ke rekening kolektif Desa yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan nama "Rekening Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan" pada Bank Pemerintah atau yang ditunjuk, setelah mendapat rekomendasi dari TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.

## **Bagian Ketiga Pencairan Dana**

### **Pasal 7**

- (1) Penyaluran Dana yang berasal dari APBN dilakukan secara bertahap melalui KPPN ke UPK dengan menggunakan Rekening Kolektif Desa dengan nama Rekening Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan pada bank pemerintah atau yang ditunjuk.
- (2) Administrasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah aliran dana PNPM Mandiri Perdesaan dari rekening kolektif ditingkat Kecamatan ke Desa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu.

### **Pasal 8**

Mekanisme pencairan dana dari APBD Kabupaten Dairi, pos belanja Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pencairan dana APBD, dengan melengkapi dokumen sebagai lampiran, yaitu :

- (1) Dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan.
- (2) Surat Penetapan Camat.
- (3) Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D).
- (4) Daftar Lokasi dan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Cost Sharing Pusat dan Daerah Kabupaten Dairi.
- (5) Daftar Rekening masing-masing UPK.
- (6) Surat Pernyataan UPK kepada Bupati Dairi yang menyatakan bahwa kesediaan untuk memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana APBD.

### **Pasal 9**

Tata cara pencairan dana dari rekening kolektif ke Desa (TPK) adalah sebagai berikut :

- (1) Sebelum pencairan dana ke Desa dilakukan maka dibuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dan TPK dengan diketahui oleh Camat dan masing-masing Kepala Desa.
- (2) SPPB memuat jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dengan dilampiri dokumen-dokumen.
- (3) Selanjutnya dokumen pengajuan tersebut diperiksa oleh UPK dan FK/FT UPK menyiapkan slip penarikan dari rekening kolektif dan kwitansi (KW-2).

- (4) Pencairan Dana dari rekening kolektif BPPK ke Desa melalui TPK dilakukan sesuai kebutuhan dan perencanaan Desa serta, sesuai kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Kebutuhan dan rencana pelaksanaan Desa selanjutnya dituangkan dalam rencana penggunaan dana (RPD) yang dipersiapkan oleh Kader Teknis dan TPK masing-masing Desa untuk selanjutnya diverifikasi oleh UPK dan FK/FT di Kecamatan.
- (6) Setiap kali pencairan dana, TPK harus menyampaikan realisasi penggunaan dana sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban.
- (7) Sebelum pencairan dana paling akhir TPK, Kader Teknis dan Fasilitator Desa (KPMD/K) membuat surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) dan ditanda tangani oleh Fasilitator Teknik.
- (8) Setelah kegiatan selesai 100% dan sebelumnya dilaksanakan serah terima harus dilakukan sertifikasi oleh Fasilitator Teknis dan/atau FK.
- (9) Sebelum melakukan musyawarah Desa serah terima, dokumen-dokumen pencairan dan penggunaan dana harus sudah lengkap diisi dengan benar dan sesuai dengan realisasi serta pemanfaatnya.

#### **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DANA PNPM MANDIRI PERDESAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan oleh TPK masing-masing Desa penerima dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat bersama UPK di Kecamatan sesuai Surat Penetapan Camat atas Nama Bupati Dairi.
- (2) Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh TPK bersama UPK disampaikan kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Dairi.
- (3) Pertanggungjawaban dana Cost Sharing dari Alokasi Dana Hibana, Sumber Dana APBD Kabupaten Dairi dipertanggungjawabkan kepada Bupati sebelum tahun anggaran berakhir.

#### **BAB V**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengurus UPK dan TPK wajib menyusun dan menyampaikan LPD yang terdiri dari realisasi pelaksanaan RPD sebagai dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Laporan Penggunaan Dana (LPD) dibuat oleh TPK dan disetujui oleh kepala desa kemudian diserahkan ke UPK untuk diperiksa oleh FK dan PjOK.
- (3) Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang diajukan harus dilampiri dengan bukti-bukti transaksi pembayaran yang di dokumentasikan sesuai prinsip pengarsipan yang rapi, lengkap dan akurat.

#### **Pasal 12**

TPK menyusun dan membuat laporan untuk pengendalian keuangan atas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dengan mempersiapkan :

- (1) Laporan rencana pengadaan bahan (material) dan realisasi penggunaan sesuai dengan jadwal dan volume yang ditentukan.
- (2) Laporan rencana pengadaan alat dan realisasi penggunaan sesuai dengan jadwal dan volume yang ditentukan.
- (3) Laporan rencana pengadaan tenaga kerja dan realisasi sesuai dengan jadwal dan jumlah yang ditentukan.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**


**Pasal 13**

- (1) Pada tingkat Kabupaten, pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan oleh : Bupati, Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan, Penanggungjawab Operasional Kabupaten serta Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Dairi.
- (2) Pada tingkat Kecamatan, pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan oleh Camat dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan Kecamatan.
- (3) Pada tingkat Desa, pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan oleh : Kepala Desa.
- (4) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Dairi yang Teknis pelaksanaannya diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 18 September 2008

**BUPATI DAIRI,**

  
**M.P. TUMANGGOR**

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 18 September 2008

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,**

  
**ARSENIUS MARBUN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 TAHUN NOMOR 07**